



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Tata Negara	IHK235	3	3	20 September 2021
<b>OTORITASI</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Kaprodi</b>	
	 <b>Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H</b>		 <b>Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI</b>	
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>  <b>Catatan:</b> <b>S : Sikap</b> <b>P : Pengetahuan</b> <b>KU : Keterampilan Umum</b> <b>KK : Keterampilan Khusus</b>	<b>CPL Program Studi</b>			
	<b>(Kode CPL)</b>			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	<b>CP Mata Kuliah</b>			
	1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN		
	2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN		
	3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN		
	4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia		
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Megara menurut UUD 1945			
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen			
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia			

	8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asa Pemerintahan Daerah
	9	Mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Mata kuliah Hukum Tata Negara dirancang untuk memberikan teori ilmu hukum ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B, Pengertian HTN dan Hubungannya dengan HAN. C, Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik</li> <li>2. Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. pengertian sumber hukum, B. macam-macam sumber hukum, C. sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI, E. hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004. F. hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011.</li> <li>3. Asas-asas Hukum Tata Negara: A. Pengertian Asas-Asas HTN, B. asas-asas HTN. 1. Asas Pancasila, 2. Asas Negara Hukum, 3. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, 4. Asas negara kesatuan, 5. Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i></li> <li>4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara, B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945</li> <li>5. Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Badan Pemeriksa Keuangan, 8. Komisi Yudisial.</li> <li>6. Lembaga-Lembaga Independen: A. perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,</li> <li>7. Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia</li> <li>8. Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi, C. Asas Tugas Pembantuan</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa</li> </ol>	
<b>Bobot Penilaian</b>	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
<b>Pustaka</b>	Utama	Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara (edisi revisi), 2005
	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asshiddiqie, Jimly, Prof. DR., Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer.</li> <li>2. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi). 2001</li> </ol>
<b>Media Pembelajaran</b>	Perangkat Lunak Power Point	Perangkat Keras Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
<b>Team Teaching</b>		
<b>Mata Kuliah Syarat</b>		

**Tabel Rencana Pembelajaran**

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN	Ruang lingkup HTN, Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B. Pengertian HTN dan Hubungannyadengan HAN. C. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan IlmuPolitik	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN	Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. Pengertian sumber hukum, B. Macam-macam sumber hukum, C. Sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang- undangan RI, E. Hierarki menurut UU no 10 Tahun2004. F. Hierarki menurut UU No 12 Tahun2011	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman Istilah yang berkaitan sumber- sumber HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN	Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. Pengertian sumber hukum, B. Macam-macam sumber hukum, C. Sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang- undangan	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman Istilah yang berkaitan sumber- sumber HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%

		<p>RI,  E. Hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004.  F. Hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011</p>				
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN	<p>Asas-asas Hukum Tata Negara:  A. Pengertian Asas-Asas HTN,  B. Asas-asas HTN.  a) Asas Pancasila,  b) Asas Negara Hukum,  c) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi,  d) Asas negara kesatuan,  e) Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i></p>	<p><b>Synchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><b>Asynchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi.  Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang Pemahaman tentang asas-asas HTN	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Ketapan menjelaskan penguasaan materi  Bentuk penilaian: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	10%
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN	<p>Asas-asas Hukum Tata Negara:  A. Pengertian Asas-Asas HTN,  B. Asas-asas HTN.  a) Asas Pancasila,  b) Asas Negara Hukum,  c) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi,  d) Asas negara kesatuan,  e) Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i></p>	<p><b>Synchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><b>Asynchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi.  Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang Pemahaman tentang asas-asas HTN	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Ketapan menjelaskan penguasaan materi  Bentuk penilaian: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	10%
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia	<p>Sejarah Ketatanegaraan Indonesia:  A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara,  B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia,  C. Dekrit Presiden 5 Juli</p>	<p><b>Synchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><b>Asynchronous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi.  Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang istilah sejarah ketatanegaraan Indonesia.	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:  • Diskusi</p>	5%

		1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945				
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Negara menurut UUD 1945	Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat, b) Dewan Perwakilan rakyat, c) Dewan Perwakilan Daerah, d) Presiden dan Wakil Presiden, e) Mahkamah Agung, f) Mahkamah Konstitusi, g) Badan Pemeriksa Keuangan, h) Komisi Yudisial.	<b><i>Synchronous:</i></b> • Tatap muka: Ceramah  <b><i>Asynchronous:</i></b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang lembaga negara menurut UUD 1945	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Negara menurut UUD 1945	Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat, b) Dewan Perwakilan rakyat, c) Dewan	<b><i>Synchronous:</i></b> • Tatap muka: Ceramah  <b><i>Asynchronous:</i></b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang lembaga negara menurut UUD 1945	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%

		Perwakilan Daerah, d) Presiden dan Wakil Presiden, e) Mahkamah Agung, f) Mahkamah Konstitusi, g) Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial.				
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen	Lembaga-Lembaga Independen: A. Perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang lembaga independen	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	15%
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen	Lembaga-Lembaga Independen: A. Perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang lembaga independen	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	15%
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia	Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskan Pemahaman tentang Demokrasi Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%

		Indonesia				
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asas Pemerintahan Daerah	Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi, C. Asas Tugas Pembantuan	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskandan Pemahaman tentang Asas-asas pemerintahan daerah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan urgensi Pepru dalam HTN	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskandan Pemahaman tentang Perpu dalam urgensi HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan Opini • Presentasi • Diskusi	20%
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan urgensi Pepru dalam HTN	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Ketepatan menjelaskandan Pemahaman tentang Perpu dalam urgensi HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan Opini • Presentasi • Diskusi	20%

		Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa				